



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
NOMOR 574 TAHUN 2024

TENTANG
PENETAPAN

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
SE-KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

7. Keputusan kepala desa Tanjung Boleng Nomor :Pem.140/DTB-279/VI/2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Tanjung Boleng Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa Golo Lujang Nomor :Pem.140/KEP-04/DGL/05/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Lujang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Beo Sepang Nomor :Pem.140/DBS/77/VI/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Beo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Pontianak Nomor :21/KEP/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pontianak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
11. Keputusan Kepala Desa Golo Nobo Nomor :KEP.04/DGN/VI/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Nobo Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

12. Keputusan Kepala Desa Pota Wangka Nomor :11/KEP./DPW/VI/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Pota Wangka Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
13. Keputusan Kepala Desa Mbut Nomor :Pem.140/DM/112/VI/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Mbut Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
14. Keputusan Kepala Desa Golo Ketak Nomor : 24 Tahun 2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Ketak Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
15. Keputusan Kepala Desa Golo Sepang Ketak Nomor : 07/VI/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Golo Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;
16. Keputusan Kepala Desa Batu Tiga Nomor : Pem.140/DBT/14/VI/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Batu Tiga Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

17. Keputusan Kepala Desa Sepang Nomor : Pem.100/KEP.DS/14/VI/2024 Tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Sepang Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat Dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Boleng Kabupaten Manggarai Barat untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Boleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan

tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se-Kecamatan Boleng sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan dihitung sejak tanggal 10 juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Labuan Bajo
pada tanggal 10 Juni 2024

Plt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT NOMOR :
 574 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN
 SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
 SUARA SE-KECAMATAN BOLENG
 KABUPATEN MANGGARAI BARAT UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 TAHUN 2024.

**SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE-KECAMATAN BOLENG KABUPATEN MANGGARAI BARAT
 UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KABUPATEN
 MANGGARAI BARAT TAHUN 2024.**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
1	JUMARDIN	LAKI-LAKI	BATU TIGA	SEKRETARIS
2	TAKDIRATUL	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
3	SRI HARTATI	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
4	EMIRENSIANA KURNIATI	PEREMPUAN	BEO SEPANG	SEKRETARIS
5	LEKSIANUS KIONG KOE	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
6	AGUSTINUS EJO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
7	FELIKS HOLLY GIAN	LAKI-LAKI	GOLO KETAK	SEKRETARIS
8	PAULINUS MADO ADIL	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
9	PRUDENSIUS AJAITAR	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
10	PRIDENSIUS BUIT	LAKI-LAKI	GOLO LUJANG	SEKRETARIS
11	ANSELMUS WIBITA SONO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
12	FERDINANDUS PANTAS	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
13	VIKTOR ONISIFORUS JEHADUN	LAKI-LAKI	GOLO NOBO	SEKRETARIS
14	BERTHOLOMEUS JAHANG	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
15	YOSEPH HARJO	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
16	GERALDUA JEHAMIN	LAKI-LAKI	GOLO SEPANG	SEKRETARIS
17	FLAVIANUS KATU	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
18	PHILIPUS PASKARELI	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
19	ARSENIUS TALAR NANI	LAKI-LAKI	MBUIT	SEKRETARIS
20	YOSEPH BIN SYUKUR	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/ DESA	JABATAN
21	GETRUDIS TUTRIYANTI	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
22	SUTOMO MANDALA PUTRA	LAKI-LAKI	PONTIANAK	SEKRETARIS
23	SUHAR MAJID	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
24	ICE ANDI YUNARSIH	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
25	THOMAS AQUINO AGUNG	LAKI-LAKI	POTA WANGKA	SEKRETARIS
26	AGUSTINUS SAPUTRA	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
27	BERNADINUS MAYUS	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
28	SABINUS AGUN	LAKI-LAKI	SEPANG	SEKRETARIS
29	BONEFASIUS ABUNG	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
30	PETRUS MANCEN	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN
31	MATIUS EDU WIRIADI	LAKI-LAKI	TANJUNG BOLENG	SEKRETARIS
32	MARSELINA KURNIAWATI GASUM	PEREMPUAN		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TATA USAHA, KEUANGAN, DAN LOGISTIK
33	YOHANES ADIGUNA	LAKI-LAKI		STAF SEKRETARIAT PPS URUSAN TEKNIS PENYELENGGARAAN

Pt. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MANGGARAI BARAT
Kasubag Hukum dan Sumber Daya Manusia

